SALINAN

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

R E T R I B U S I J A S A U S A H A

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu adanya penyesuaian atas retribusi daerah;
c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemeritah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang . . . .

6. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembahan Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38).
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara

pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat DPRK, adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten yang dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Dinas teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas. Perseroan Komaditer, Perseroan lainya, BUMN dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada

retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS DAN PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu
Jenis dan Golongan Retribusi

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Jasa Usaha adalah:

a. Retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan;
c. Retribusi Tempat Pelelangan;
d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; dan
f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 3

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Ketiga
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

(1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
(2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan daerah.

(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

(4) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan kekayaan daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pelayanan dan jasa usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 7

(1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.

(2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

(4) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar grosir dan pertokoan diukur berdasarkan jenis dan dan jangka waktu pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragraf 3 . . . .

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pelayanan dan jasa usaha Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Pelelangan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 10

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pemakaian tempat pelelangan.
(2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
(3) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kabupaten dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
(4) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(5) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat pelelangan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan diukur berdasarkan hasil pelelangan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pelayanan dan jasa Retribusi Tempat Pelelangan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Keenam . . . .

Bagian Keenam
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pemakaian tempat khusus parkir.
(2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimasud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(4) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati fasilitas Tempat Khusus Parkir.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur berdasarkan jangka waktu penggunaan fasilitas, dan jenis kendaraan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pelayanan dan jasa usaha Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
(2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(4) Subjek Retribusi . . . .

(4) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan jenis tempat rekreasi, tempat wisata, tempat olahraga, dan frekuensi pemakaian.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pelayanan dan jasa usaha Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

(1) Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas setiap penjualan produksi usaha daerah.
(2) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi usaha Pemerintah Kabupaten.
(3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(4) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh produksi usaha daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jumlah dan jenis produksi usaha daerah.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif meliputi jasa pelayanan dan jasa

usaha Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 22

(1) Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Aceh Barat.
(2) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 23

(1) Pembayaran retribusi menggunakan SKRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
(2) Jangka waktu pembayaran retribusi akan diatur dengan Peraturan Bupati.
(3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
(4) Khusus terhadap penyewaan objek retribusi jenis alat berat, Pihak Penyewa segera menyetorkan langsung ke bank kas daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja dan wajib menyampaikan tanda bukti setoran yang telah divalidasi kepada DPKKD selaku Bendahara Umum Daerah.
(5) Tata cara pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 24

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
(4) Bentuk, jenis, dan isi Surat Teguran, serta penerbitan STRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat . . . .

Bagian Keempat
Sanksi Administrasi

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IV
KEBERATAN

Pasal 26

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Aceh Barat atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 27

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V . . . .

BAB V
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 29

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.

(5) Pengakuan . . . .

(5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 31

(1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 32

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
(2) Pengurangan dan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
(4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
PEMANFAATAN

Pasal 33

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB IX
PEMERIKSAAN

Pasal 34

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
    a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
    b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan . . . .

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 35

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
   h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
   i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. menghentikan penyidikan; dan/atau
   k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

(1) Pada saat Qanun ini berlaku, maka semua Peraturan Daerah atau Qanun yang mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 31 Desember 2012 M
17 S h a f a r 1434 H

BUPATI ACEH BARAT,

ttd.

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
Pada Tanggal 31 Desember 2012 M
17 S h a f a r 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

B U K H A R I

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2012 NOMOR: 5

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan dan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang.

Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek retribusi dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan kemampuan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dilakukan perluasan terhadap beberapa objek retribusi dan penambahan jenis retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Jenis tersebut dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Retribusi Jasa Usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 s/d Angka 19

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 133

LAMPIRAN I
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PENGGUNAAN TANAH

a. Retribusi tanah untuk pemasangan sarana/media luar ruang sebesar:

1	Media besar	Rp.150.000,-/Tahun
2	Media sedang	Rp.100.000,-/Tahun
3	Media kecil	Rp.75.000,-/Tahun

b. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk tempat usaha dan tempat tinggal sebesar 0,5% x harga pasaran tanah x luas tanah per bulan.
c. Lapangan bola kaki dan/atau lapangan terbuka untuk kegiatan pertunjukan dan pameran Rp. 100.000/hari.

II. PENGGUNAAN GEDUNG/BANGUNAN/PERALATAN

NO.	JENIS /RINCIAN OBJEK	TARIF	KET
1	2	3	4
1	Ruangan Aula Kantor Diklat, sebagai berikut: - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial	 Rp.500.000,-/Hari Rp.750.000,-/Hari Rp.1.000.000,-/Hari	-
2	- Kamar penginapan standar pada Kantor Diklat - Kamar penginapan ber-AC pada Kantor Diklat	Rp.75.000,/Hari/kamar Rp.200.000/Hari/kamar	-
3	Ruangan Aula Kantor BPPKP, sebagai berikut: - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial	 Rp.250.000,-/Hari Rp.300.000,-/Hari Rp.350.000,-/Hari	-
4	Ruangan Aula BLK Dinsosnakertrans, sebagai berikut - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/kepentingan sosial politik - Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial	 Rp.250.000,-/Hari Rp.300.000,-/Hari Rp.350.000,-/Hari	-
5	Gedung Wanita Cut Nyak Dhien Meulaboh. - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/Kepentingan sosial politik - Untuk keperluan / Kepentingan pribadi / komersial	 Rp. 250.000,-/Hari Rp. 300.000,-/Hari Rp. 450.000,-/Hari	-

6	Hotel Wisata Nanggroe - Kamar AC - Kamar Biasa - Aula	Rp.200.000,-/kamar/malam Rp.150.000,/kamar/malam Rp. 500.000,-/hari	-
7	Bangunan Kantin Setdakab	Rp 15.000.000,-/tahun	-
8	Bangunan Kantin RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh	Rp. 20.000.000,-/ tahun	-
9.	Sewa Ruangan untuk Pihak Ketiga di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh	Rp 17.500.000,-/tahun	-
10	Bangunan Kantin DPKKD	Rp 7.500.000,-/tahun	-
12	Aula P2TP2A - Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/Kepentingan sosial politik - Untuk Keperluan/ Kepentingan Pribadi/komersial	 Rp. 300.000,-/ hari Rp. 400.000,-/ hari Rp 500.000,-/hari	-
13	Aula Setdakab - Untuk keperluan/ kepentingan sosial dan keagamaan - Untuk keperluan/ Kepentingan sosial politik - Untuk Keperluan/ Kepentingan Pribadi/komersial	 Rp. 300.000,-/ hari Rp. 400.000,-/ hari Rp. 500.000,-/hari	-
14	Kantin Darma Wanita	Rp. 15.000,-/hari	-
15	Bebek Wisata Dayung	Rp. 4.000.000,-/thn	-
16	Gudang eks BRR di Pelabuhan Jetti	Rp. 112.950,-/hari	-
17	Sound System Setdakab	Rp. 500.000,- /hari	-

III. BALAI GEDUNG SERBA GUNA DAN BANGUNAN PEMERINTAH LAINNYA DI KECAMATAN, TARIFNYA SEBAGAI BERIKUT:

NO	JENIS /RINCIAN OBJEK	TARIF
1	2	3
1	Untuk keperluan/kepentingan sosial dan keagamaan	Rp. 50.000,-/Hari
2	Untuk keperluan/kepentingan sosial politik	Rp. 75.000,-/Hari
3	Untuk keperluan/kepentingan pribadi/komersial	Rp. 100.000,-/Hari

IV. SEWA RUMAH DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT, GOLONGAN III SEBAGAI BERIKUT:

NO	TIPE/GOLONGAN	TARIF
1	2	3
1	Tipe A> 50 M^2	Rp. 160.000,-/Bulan
2	Tipe B< 50 M^2	Rp. 120.000,-/Bulan

V. PENGGUNAAN/PEMAKAIAN KENDERAAN/ALAT BERAT

No	Jenis Alat-alat Berat	Kapasitas Alat-Alat Berat	BesarnyaTarif (Rp)
1	2	3	4
1.	Mesin Gilas	15 Ton Fibro	500.000,-/ Hari
2.	Mitsubisi MG 330	3,5 Ton	750.000,-/ Hari

3.	Truck	5 Ton	90.000,-/ Hari
4.	Dump Truck/trado	30 Ton	250.000,-/ Km
5.	Trado	0 s/d 10 Km (PP)	400.000,-/Km
		di atas 10 Km	360.000,-/Km
6.	Mesin Pemecah Batu	3 Ton	115.000,-/ Hari
7.	Truck Tangki Air	-	200.000,-/Hari
8.	Escavator PC 100	1,5 M3	150.000,-/jam
9.	Escavator PC 300	2,5 M3	180.000,-/jam
10.	Escavator PC 200	1,7 M3	160.000,-/jam
11.	Loader	1,2 M3	750.000,-/ Hari
12.	Aspalt Sprayer	20 Km/h	150.000,-/ Hari
13.	Traktor	4WD	700.000,-/Ha
		4WD	102.500/jam
14.	Bulldozer D3	-	125.000,-/jam

VI. PENGGUNAAN/PEMAKAIAN ALAT-ALAT LABORATORIUM

NO	JENIS/RINCIAN OBJEK	TARIF SEWA (Rp)
1	2	3
A.	LABORATORIUM TANAH (Geoteknik)	
1.	Kadar Air Tanah	9.600,-/Uji
2.	Berat Air Tanah	14.400,-/Uji
3.	Atterberg Limit	19.200,-/Uji
4.	Analisa Saringan	14.400,-/Uji
5.	Pemadatan Standar	72.000,-/ Uji
6.	Pemadatan Modiften	96.000,-/ Uji
7.	CBR Laboratorium	96.000,-/ Uji
8.	Hidrometer	14.400,-/ Uji
9.	Shinkage Limit	14.400,-/ Uji
B.	PEKERJAAN LAPANGAN	
1.	Penyondiran	220.000,/Titik
2.	Sand Cone	14.700,/Titik

C.	PEMERIKSAAN AGREGAT	
1.	Abrasi	30.000,-/ Uji
2.	Gradasi	27.600,-/ Uji
3.	Berat Jenis	27.600,-/ Uji
4.	Berat Isi	14.700,-/ Uji
5.	Kadar Lumpur	14.700,-/ Uji
6.	Organik	11.760,-/ Uji
7.	Mix design	210.000,-/ Uji

D.	BENDA UJI (KUBUS DII)	
1.	Kuat Tekan	9.600,-/ buah
2.	Kuat Tekan dengan Hammer Test	4.700,-/ Uji
E.	PEMERIKSAAN ASPAL	
1.	Core Driil	17.400,-/ Titik
2.	Marshall Test (Mix Design)	12.500,-/ Uji
3.	Ektraksi (P.a)	75.000,-/ Uji
4.	Thermometer Aspal 0-100 C	25.000,-/ Hari
5.	Thermometer Aspal 0-200 C	25.000,-/ Hari

VII. PENGGUNAAN/PEMAKAIAN BUS SEKOLAH

NO.	JENIS /RINCIAN OBJEK	TARIF (Rp)
1	2	3
a.	Penggunaan/Pemakaian pada Hari Libur Kegiatan Angkutan Anak Sekolah	Rp. 100.000,-/Hari
b.	Penggunaan/Pemakaian Angkutan Anak Sekolah	Rp.15.000,-/Hari
c.	Tarif untuk Anak Sekolah	Rp. 1.000,-/Trip
d.	Penggunaan/Pemakaian oleh Kontingen	Rp. 5.000,-/KM

BUPATI ACEH BARAT,

ttd.

T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN II
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR/PERTOKOAN

NO.	LOKASI	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Kios pasar bina usaha Meulaboh Blok I s/d X (sudut) Lantai Dasar	3.500.000,-/pintu/tahun	-
2.	Kios pasar bina usaha Meulaboh Blok I s/d X (tengah) Lantai Dasar	3.000.000,-/pintu/tahun	-
3.	Kios pasar bina usaha Meulaboh (Sudut) Lantai Atas	1.000.000,-/pintu/tahun	-
4.	Kios pasar bina usaha Meulaboh (Tengah) Lantai Atas	750.000,- /pintu/tahun	-
5.	Kios Kecamatan Pasar Tanjong Nomor 1 s/d 5	1.250.000,-/pintu/tahun	-
6.	Kios Kecamatan Pasar Keude Aron Nomor 1 s/d 6	1.000.000,-/pintu/tahun	-
7.	Kios Kecamatan Pasar Kuala Bhee	1.000.000,-/pintu/tahun	-
8.	Kios Eks TK Pertiwi Jl. Nasional (depan)	4.000.000,-/pintu/tahun	-
9.	Kios Eks TK Pertiwi Jl Nasional (belakang)	3.200.000,-/pintu/tahun	-
10.	Kios Lorong Sawi	1.000.000,-/pintu/tahun	-
11.	Kios Blang Beurandang Kec. Johan Pahlawan	1.000.000,-/pintu/tahun	-
12.	Kios Alue Lhok Kec. Bubon	1.000.000,-/pintu/tahun	-
13.	Kios Ujong Tanoh Darat Kec. Meureubo	1.000.000,-/pintu/tahun	-
14.	Sewa Mall	500.000.000,-/tahun	-
15.	Toko Pemda di Jalan Merdeka	12.500.000,-/pintu/tahun	-
16.	Toko Pemda di Jalan Nasional	30.000.000,-/pintu/tahun	-
17.	Toko Pemda di Jalan Mesjid	7.500.000,-/pintu/tahun	-
18.	Toko Pemda di Jalan Sudirman	6.000.000,-/pintu/tahun	-
19.	Toko Pemda di Jalan Teuku Umar	17.500.000,-/pintu/tahun	-
20.	Kios Kandang Ayam	2.000.000,- /pintu/tahun	-

BUPATI ACEH BARAT,

ttd.

T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN III
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

NO.	JENIS TEMPAT PELELANGAN	BESARNYA TARIF (%)
1	Tempat Pelelangan Ikan	3 % x harga lelang
2	Tempat Pelelangan Ternak	2 % x harga lelang
3	Tempat Pelelangan Hasil Bumi	2 % x harga lelang

BUPATI ACEH BARAT,

ttd.

T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN IV
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS PENERIMAAN DAERAH	BESARNYA TARIF	KET.
1	2	3	4
1	Parkir khusus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten: - Kenderaan roda dua/tiga - Kenderaan roda empat - Kenderaan roda enam	 Rp. 1.000,-/kend/parkir Rp. 2.000,-/kend/parkir Rp. 3.000,-/kend/parkir	
2	Parkir khusus bermalam - Kenderaan roda dua/tiga - Kenderaan roda empat - Kenderaan Roda enam	 Rp. 2.000,- kend/malam Rp. 4.000,- kend/malam Rp. 6.000,- kend/malam	

BUPATI ACEH BARAT,

ttd.

T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN V
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

OBJEK RETRIBUSI	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF (Rp)
1	2	3	4
Tempat Rekreasi	Masuk	Anak-anak Dewasa	1.000,/orang 2.000,/orang
Tempat Pariwisata	Masuk	Anak-anak Dewasa	2.000,/orang 5.000,/orang

BUPATI ACEH BARAT,

ttd.

T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN VI
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO.	JENIS PRODUKSI	UKURAN/ KLASIFIKASI	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4	5
I	BIDANG PERIKANAN	1 – 3 cm	Per ekor	40
1	Ikan Mas	3 – 5 cm	Per ekor	90
		5 - 8 cm	Per ekor	150
		8 – 12 cm	Per ekor	200
		Induk jantan	Per kg	25.000,-
		Induk betina	Per kg	30.000,-
		Apkir	Per kg	15.000,-
2	Ikan Nila	1 – 3 cm	Per ekor	40
		3 – 5 cm	Per ekor	80
		5 - 8 cm	Per ekor	150
		8 – 12 cm	Per ekor	200
		Induk jantan	Per kg	25.000,-
		Induk betina	Per kg	30.000,-
		Apkir	Per kg	15.000,-
3	Ikan Lele	1 – 3 cm	Per ekor	30
		3 – 5 cm	Per ekor	80
		5 - 8 cm	Per ekor	200
		8 – 12 cm	Per ekor	250
		Induk jantan	Per kg	25.000,-
		Induk betina	Per kg	30.000,-
		Apkir	Per kg	15.000,-
4	Ikan Gurame	1 – 3 cm	Per ekor	80
		3 – 5 cm	Per ekor	100
		5 - 8 cm	Per ekor	200
		8 – 12 cm	Per ekor	250
		Induk jantan	Per kg	28.000,-
		Induk betina	Per kg	30.000,-
		Apkir	Per kg	15.000,-
II.	BIDANG PETERNAKAN			
1	Kambing	Betina	Per kg	20.000,-
		Jantan	Per kg	35.000,-
2	Pelayanan dan Pengawasan Mutu Bibit	Klon anjuran	Per ekor	500
III.	BIDANG PERKEBUNAN			
1.	Bibit Kakao	Siap tanam	Per batang	4.450,-
2.	Bibit kelapa	Siap tanam	Per batang	7.450,-
3.	Bibit kelapa sawit	Siap tanam	Per batang	28.700,-
5.	Karet (opas)	Siap tanam	Per batang	10.500,-
IV.	BIDANG TANAMAN PANGAN			
1.	Padi	Label ungu	kg	10.000,-
2.	Padi	Label biru	kg	6.000,-
3.	Padi Hibrida	F1	kg	35.000,-

4.	Jagung	Label ungu	kg	4.000,-
5.	Jagung	Label biru	kg	3.500,-
6.	Kacang kedelai	Label ungu	kg	7.000,-
7.	Kacang kedelai	Label biru	kg	6.000,-
8.	Kacang tanah	Label ungu	kg	6.000,-
9.	Kacang tanah	Label biru	kg	5.500,-

BUPATI ACEH BARAT,

ttd.

T. ALAIDINSYAH